

## ABSTRAK

Perjanjian kredit dalam bentuk akta otentik membutuhkan Notaris dalam proses pembuatannya. Dalam prakteknya, Notaris terkadang dihadapkan pada situasi yang harus dilaksanakan, namun pada hakikatnya itu merupakan suatu pelanggaran atau ketidakpatutan sikap dari seorang Notaris. Integritas Notaris diuji, sampai sejauh mana Notaris dapat mengamalkan sumpah jabatan yang pernah diucapkan dan *spirit* menegakkan kode etik. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah syarat yang ditentukan oleh pihak perbankan kepada Notaris untuk mendepositokan sejumlah uang tidak bertentangan dengan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, bagaimanakah peran Dewan Kehormatan Notaris menyikapi Notaris yang diharuskan mendepositokan sejumlah uang kepada bank rekanan. Penelitian ini bertujuan menganalisa keharusan Notaris untuk mendepositokan sejumlah uang kepada bank rekanan serta peran Dewan Kehormatan Notaris menyikapi hal tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara pada beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan melakukan pengumpulan data melalui kajian perundang-undangan yaitu terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan, Notaris yang mendepositokan sejumlah uang kepada bank rekanan dengan alasan untuk sebagai syarat terus terjalinnya kerjasama antara Notaris dengan bank rekanan merupakan suatu pelanggaran kode etik Notaris dan perlu peran yang maksimal dari Dewan Kehormatan Notaris untuk melakukan sosialisasi dan pemberian sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

**Kata Kunci:** Tugas dan Kewenangan Notaris, Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan Notaris.

## **ABSTRACT**

*One of the products offered by the banking industry is credit as outlined in the form of a credit agreement, this credit agreement can be in form of a privately made deed or an authentic deed. Credit agreement as outlined in the form of an authentic deed requires the role of a Notary in the process of making it. Notary is a position in the field of law that is closely related to making evidence of ownership in the form of a deed. In practice, a Notary is sometimes faced with a position where there is a situation that must be carried out, but in essence such action is a violation or improper attitude of a Notary. In this case the integrity of a Notary is tested, to what extent the Notary can practice the oath of office once spoken and their spirit of upholding a Notary's code of ethics. The question then arises is whether the notary's obligation to deposit a sum of money to a bank partner does not contradict the Law of Notary Position and/or the Indonesian Notary Association Code of Ethics. This study aims to analyze and examine the necessity of a Notary to deposit a sum of money to a bank partner and the role of the Notary Honorary Board in addressing this matter. This research is an empirical juridical legal research, namely legal research concerning the enforcement or implementation of normative legal provisions in real behavior in every legal event that occurs in society. The collection of legal materials is carried out through interviews with several parties related to the issues studied such as Notaries and collecting data through the study of legislation that is related to the problem, and also through the internet, magazines, and through legal dictionaries, language dictionaries, and other dictionaries related to the issues to be examined in this study. The results of the study explained that the Notary who deposited a sum of money to the bank partner on the grounds that as a condition for continuing cooperation between the Notary and the bank partner was a violation of the Notary's code of ethics and such action requires the maximum role of the Notary Honorary Board to carry out socialization and sanction for Notaries who violates the code of ethics.*

*Keywords: Duties and Authority of Notaries, Notary Ethics Code, Notary Honorary Board*